

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat DPRD. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 3 Tahun 2006; Perpres No 3 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2009;; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;
Bagian Kesatu : Pembentukan
Bagian Kedua : Kedudukan
3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Setwan;
Bagian Kesatu : Susunan Organisasi
Bagian Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi
4. Kelompok Jabatan fungsional;
5. Tenaga Ahli;
6. Tata Kerja;
7. Kepegawaian;
8. Eselonering;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.

Dan di lengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :

1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2013.

CATATAN : -